



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan, perlu persediaan pangan dengan jumlah yang cukup, bermutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau;
b. bahwa untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat masyarakat, Pemerintah Daerah wajib menyediakan cadangan pangan;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum penyelenggaraan cadangan pangan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia terutama bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan cadangan pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
3. *Stock Opname* adalah kegiatan perhitungan persediaan fisik (barang) atau stok yang berada di dalam gudang.
4. Stok Penyangga adalah Cadangan Pangan yang harus tersedia setiap saat.
5. Umur Simpan Pangan adalah jangka waktu suatu produk pangan dapat disimpan dan tetap aman dikonsumsi, serta mempertahankan mutu, cita rasa, tekstur, dan nilai gizinya sesuai standar yang ditetapkan.
6. Bantuan Cadangan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
7. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
8. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
12. Bupati adalah Bupati Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II CADANGAN PANGAN

Pasal 2

- (1) Cadangan Pangan berupa:
- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan

- b. Cadangan Pangan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beras.

Pasal 3

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

**BAB III
PENGADAAN**

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyusun perencanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan variabel:
- a. produksi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan pangan;
 - d. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - e. potensi sumber daya.
- (3) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dinas menganggarkan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perencanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penganggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Kedua
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mutu beras.

BAB IV PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - c. Pelaku Usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang pangan.

Pasal 9

- (1) Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pihak lain yang mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) minimal harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. memiliki kemampuan menjaga jumlah maupun kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- e. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dinas dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. memberikan arahan dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada pengelola; dan
 - b. melakukan *Stock Opname* Cadangan Pangan Pemerintah Daerah paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) bertanggung jawab:
 - a. menyimpan dan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan mutu beras;
 - b. menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. melaporkan *Stock Opname* Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a melakukan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan wajib menyediakan 100% (seratus persen) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola dalam tahun berjalan sebagai Stok Penyangga.
- (2) Badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan Pelaku Usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c melakukan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyediakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola dalam tahun berjalan sebagai Stok Penyangga; dan
 - b. melakukan usaha jual beli Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) untuk menjaga mutu beras.
- (3) Stok Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a harus memperhatikan Umur Simpan Pangan.

BAB V PENYALURAN DAN PELEPASAN

Bagian Kesatu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Rawan Pangan dan gizi;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. gejolak harga pangan.
- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Cadangan Pangan dapat dilakukan untuk pemberian bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf d dilaksanakan dengan mekanisme bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dapat dilaksanakan melalui penjualan.
- (3) Dalam hal dilakukan melalui penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak lain melakukan pengembalian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai jumlah dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebelum disalurkan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui koordinasi antara Dinas dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 15

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. perintah Bupati; atau
- b. usulan dari Pemerintah Kalurahan.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan Dinas untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai lokasi sasaran atau posko bencana;
 - b. Dinas melakukan identifikasi calon penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. Dinas menuangkan hasil identifikasi ke dalam blangko;
 - d. berdasarkan hasil identifikasi, Dinas melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - e. Kepala Dinas menerbitkan Keputusan mengenai penetapan lokasi sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai lokasi sasaran atau posko bencana.
- (3) Penyaluran ke lokasi sasaran atau posko bencana dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (4) Format blangko identifikasi sasaran penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Lurah mengajukan permohonan Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. Dinas melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. Dinas menuangkan hasil verifikasi ke dalam blangko;
 - d. Dinas melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi; dan
 - e. Kepala Dinas menerbitkan Keputusan mengenai penetapan lokasi sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan.
- (2) Dinas bertanggung jawab dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai lokasi sasaran atau posko bencana.
- (3) Penyaluran ke lokasi sasaran atau posko bencana dituangkan dalam berita acara serah terima.

- (4) Format surat permohonan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, blangko identifikasi sasaran penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelepasan

Pasal 18

- (1) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat melakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
- penjualan; dan
 - penukaran.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebelum batas akhir masa kedaluwarsa.
- (4) Penentuan masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah dilakukan pengecekan fisik kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melalui mekanisme:
- Lurah menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas mengenai jumlah beras yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kalurahan;
 - berdasarkan usulan, Bupati menetapkan jumlah beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kalurahan; dan
 - penetapan jumlah beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kalurahan disesuaikan dengan:
 - kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - potensi sumber daya desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kalurahan diatur dengan Peraturan Kalurahan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan; dan
 - melaporkan terjadinya pelanggaran dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Dinas.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 21

Dinas melaporkan pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2016 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Desember 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 74



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

- A. CONTOH FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH/PELAKU USAHA

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN (BERAS)

ANTARA

PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN

.....
NOMOR :

Pada hari tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama selaku Pengguna Anggaran, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama, yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. (diisi surat atau dokumen yang mendukung proses pengadaan bahan pangan ini)

Pasal 1
Obyek Kerja Sama

- (1) Obyek yang dikerjasamakan adalah penyimpanan/pengelolaan cadangan pangan berupa beras milik Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini oleh PIHAK KEDUA

(2) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah diserahkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak kilogram, terdiri dari :

1.
2.
3.

Pasal 2 Kewajiban dan Hak Para Pihak

- (1) PIHAK PERTAMA wajib memberi arahan dan monitoring kepada PIHAK KEDUA dalam pengelolaan cadangan pangan beras
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyimpan/mengelola beras yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA agar tidak rusak
- (3) Mempertimbangkan bahwa beras tidak bisa disimpan terlalu lama maka agar tidak terjadi kerusakan, PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk mengelola beras tersebut mengikuti mekanisme yang ada pada PIHAK KEDUA
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan beras sejumlah yang di perlukan PIHAK PERTAMA dengan kualitas beras minimal sama dengan kualitas pada saat PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan stok beras yang dikelola dengan mencantumkan harga beras pada saat laporan dibuat
- (6) PIHAK KEDUA tidak memungut biaya sewa operasional pemeliharaan/penyimpanan.

Pasal 3 Pengalihan

Kecuali PARA PIHAK menyepakati secara tertulis, tidak ada pihak yang dapat mengalihkan satu atau seluruh hak dan atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain.

Pasal 4 Pengeluaran/Distribusi Beras

- (1) Dalam hal terjadi kondisi Rawan Pangan atau keadaan darurat maka PIHAK PERTAMA dapat mengeluarkan beras dari PIHAK KEDUA untuk menunjang keperluan dinas.
- (2) Dalam hal pengeluaran beras dari PIHAK KEDUA disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.
- (3) Pengeluaran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK PERTAMA memberikan surat perintah pengeluaran beras kepada PIHAK KEDUA dan mencantumkan jumlah dan lokasi pengiriman.
- (4) Pengiriman beras sampai ke titik lokasi pengiriman/ titik bagi (kantor kalurahan) termasuk beban biaya (transportasi, tenaga, pengemasan) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 5 Stok Opname

- (1). PIHAK PERTAMA berhak melakukan stok opname terhadap cadangan pangan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang dilaksanakan setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember.

- (2). Pada saat stok opname PIHAK KEDUA wajib menyediakan cadangan pangan sejumlah minimal 25% dari kilogram.

Pasal 6
Sanksi

- (1). Dalam hal terjadi kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dari PIHAK PERTAMA;
- (2). Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pemutusan perjanjian ini secara sepahak dan semua sisa beras yang dikelola di ambil PIHAK PERTAMA dengan biaya pengambilan/pengiriman di bebankan kepada PIHAK KEDUA;
- (3). Yang dimaksud dengan kelalaian antara lain adalah PIHAK KEDUA tidak mampu menyediakan barang/beras manakala diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, atau beras yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi/rusak;
- (4). PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini akibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan Putusan Pengadilan untuk mengakhiri berlakunya perjanjian secara sepahak.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat ke dua belah pihak.

Pasal 8
Force Majeure (Keadaan Kahar)

- (1) Peristiwa *force majeure* adalah tindakan atau peristiwa yang menghambat atau menghalangi PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibannya, dimana tindakan atau peristiwa tersebut diluar kekuasaan dan bukan kesalahan PARA PIHAK, serta PARA PIHAK tidak dapat menghindari atau mengatasi peristiwa tersebut. Yang dinyatakan sebagai *force majeure* meliputi:
 - a. Bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, taufan, letusan gunung berapi, tsunami
 - b. Hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh pemerintah, putusan badan peradilan atau Tindakan atau tidak bertindaknya pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
 - c. Perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang (baik yang diumumkan maupun yang tidak)
 - d. Kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan.
 - e. Ledakan (karena pengeboman)

- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya *force majeure*, dan memberitahukan penangguhan lamanya pelaksanaan kewajiban.
- (3) Pelaksanaan kewajiban satu pihak yang terkena *force majeure* akan ditangguhkan sepanjang dan untuk jangka waktu selama pelaksanaan kewajiban tersebut terhambat karena peristiwa *force majeure*
- (4) Tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada pihak yang dapat menuntut keuntungan dari peristiwa *force majeure* ini apabila peristiwa *force majeure* terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan, tidak bertindak atau kelalaian pihak tersebut.
- (5) Pihak yang terkena peristiwa *force majeure* wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan pihak lainnya untuk segera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban pihak yang terkena peristiwa *force majeure*.

Pasal 9
Perubahan/Adendum

- (1) Perubahan atau penambahan terhadap perjanjian ini atau terhadap ketentuan dari perjanjian ini hanya dapat dibuat dan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara PARA PIHAK yang dituangkan dalam satu atau lebih dokumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Perubahan atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh PARA PIHAK, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Pasal 10
Ketentuan Penutup

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Perjanjian ini ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tanda tangani PARA PIHAK sampai diterbitkannya Perjanjian Kerjasama yang baru

.....,
PIHAK KEDUA

.....,
PIHAK PERTAMA

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KOP SURAT

No. :

Lamp. :

Perihal : Permohonan Bantuan CPPD
Kabupaten Bantul

Kepada Yth.
Bupati Bantul
di
Bantul

Mengharapkan penyaluran bantuan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk masyarakat terdampak karena (bencana alam/bencana sosial/krisis pangan/rawan pangan/gejolak harga) pada tanggal bulan tahun di sejumlah ton, yang diperuntukkan bagi orang/KK dengan daftar sbb:

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN YANG DIBUTUHKAN

Panewu / Lurah

Tembusan :

Kepala Dinas yang membidangi urusan pangan

.....

C. BLANGKO IDENTIFIKASI SASARAN PENERIMA BANTUAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	KALURAHAN	DUSUN	JUMLAH JIWA	JUMLAH KEBUTUHAN

Keterangan : Untuk kondisi selain keadaan darurat akibat bencana alam, dilampiri *by name by address*

Tim Pelaksana CPPD Kabupaten Bantul

1.
2.
3.
4.

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun bertempat di yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

NIP :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

2. Nama :

NIP :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu menyerahkan barang berupa beras sebanyak Kg/ton kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerimanya dengan baik. Barang tersebut adalah merupakan Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dikelola Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan yang dibantukan untuk korban di Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

Pihak Kesatu

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Bantul

Mengetahui,
Panewu

Lurah

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	NAMA	JUMLAH BANTUAN	TANDA TANGAN

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Bantul

Mengetahui,
Panewu

Lurah

.....

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH